



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
Kelurahan Kastela, Kec. Pulau Ternate – Kota Ternate
Laman : lpp.ternate.kemenkumham.go.id Surel : lpp.ternate@gmail.com

Nomor : W.29.PAS.PAS.12-PR.03.01 - 06 02 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Nomor : W.29-PR.03.01-06 tanggal 22 Desember 2023 tentang Permintaan LKJiP Satuan Kerja UPT Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate (lampiran).

Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Ternate



NONA AHMAD, SP
NIP. 19750904 199803 2 001



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)TAHUN
ANGGARAN 2023
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
Kelurahan Kastela, Kec. Pulau Ternate – Kota Ternate
Laman : lpp.ternate.kemenkumham.go.id Surel : lpp.ternate@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, dan hidayah- Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun2023. Laporan LKjIP Tahunan ini disusun dengan harapan dapat dijadikan :

1. Sebagai acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas/kinerja bagi seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
2. Guna menyamakan visi, misi, dan persepsi yang sama bagi seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai dalam melaksanakan tugas serta menghadapi kendala yang ada.
3. Guna mempermudah pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangan/kelemahan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan selanjutnya.

Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Ternate



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NONA AHMAD, SP
NIP. 19750904 199803 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dan publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi- misi Presiden yang diturunkan kedalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RJPMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara selanjutnya diturunkan ke Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate 2021 – 2026.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai standar	80%	100%
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat ditangani	80%	100%
		5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		6. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	100%
		2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%
		3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%

		4. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	100%
		5. Presentase Narapidana Resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100%
		6. Presentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan Vokasi bersertifikasi	31%	100%
		7. Presentase Narapidana yang bekerja produktif	72%	100%
3.	Meningkatnya pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang di tindak lanjuti sesuai standar	85%	100%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	4 Unit	4 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14 Unit	14 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	38 Unit	38 Unit
		9. Jumlah Gedung/ Bangunan	1.364 m ²	1.364 m ²

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate Tahun 2023 sudah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja sedangkan untuk realisasi anggaran **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum** dan **Program Dukungan Manajemen** Tahun 2023 mencapai **98,98%** dari total anggaran sebesar **Rp. 4.381.774.000,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.337.061.641,-**. Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Anggaran Per Kegiatan

No.	Kode/ Nama kegiatan	Pagu	Realisasi	Kinerja (%)
1.	5252 Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 593.322.000	Rp. 572.906.818	96,56
2.	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 3.788.452.000	Rp. 3.764.154.823	99,36
TOTAL		Rp. 4.381.774.000	Rp. 4.337.061.641	98,98

Tabel 3. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

No.	Kode/ Nama kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.966.939.000	Rp. 2.956.126.395	99,64
2.	Belanja Barang	Rp. 1.404.335.000	Rp. 1.371.155.246	97,64
3.	Belanja Modal	Rp. 10.500.000	Rp. 9.780.000	93,14
TOTAL		Rp. 4.381.774.000	Rp. 4.337.061.641	98,98

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Aspek Strategis	6
E. Isu Strategis	7
F. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	30
C. Capaian Kinerja Anggaran	32
D. Capaian Kinerja Lainnya	32
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
LAMPIRAN	
-	Perjanjian Kinerja Tahun 2022
-	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
-	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
-	Foto/Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perwujudan *good governance* merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, serta sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratisasi, efisiensi, efektivitas, dan penerapan supremasi hukum.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang Pemasyarakatan narapidana/anak didik. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dibangun pada tahun 2017 dengan luas tanah 13.250 M² dan berlokasi di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di , Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pelaporan pengukuran pencapaian kinerja pada Tahun 2023, maka dibuatkan LKjIP Tahun 2023. Dalam LKjIP Tahun 2023,

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate ini difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2023.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kepada Narapidana/ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain itu pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate Menyelenggarakan fungsi :

1. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate adalah :

- a. Melakukan Urusan Tata Usaha dan rumah tangga
- b. Melakukan Pembinaan Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP);
- c. Memberikan Bimbingan social / Kerohanian Narapidana / Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- d. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib LAPAS

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate adalah :

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE



Secara organisasi Lapas Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dipimpin oleh Kepala LAPAS sebagai Kepala Satuan Kerja dengan Eselonering Jabatan eselon IV (empat) A dan dibantu oleh 4 (Empat) Kepala Sub Seksi dengan eselon V (lima) A yang melaksanakan fungsi teknis fasilitatif dan teknis substantive Pemasarakatan yaitu :

1. Kepala Urusan Tata Usaha
Melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
2. Kepala Sub seksi Admisi dan Orientasi
Melakukan registrasi Narapidana/ Tahanan sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku, data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan serta Terlaksananya usulan CB, CMB dan PB bagi Narapidana yang telah memenuhi persyaratan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.
3. Kepala Sub seksi Pembinaan
Melakukan Kegiatan Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Kemandirian, Bimbingan Kemasyarakatan, Pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan. Adapun kegiatan dimaksud yaitu berupa kegiatan Keagamaan bagi penghuni Muslim Dilaksanakan Shalat secara Berjamaah dan Baca Tulis Al-Quran di Mushallah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate sedangkan bagi yang beragama Kristen kegiatan kebaktian pada hari Minggu di Gereja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate, semua kegiatan yang diawasi oleh Petugas Penjagaan berjalan aman dan terkendali.
4. Kepala sub seksi Keamanan dan Ketertiban
Unit satuan kerja ini melaksanakan tugas dan fungsi teknis pengamanan LAPAS yang meliputi penjagaan, pengawasan, dan penegakkan hukum serta ketertiban tahanan/narapidana didalam LAPAS juga pengelolaan sarana prasarana keamanan dan ketertiban.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan terdapat 57 Pegawai yang terbagi di beberapa Subseksi. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate, berdasarkan gender, subseksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan Gender

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki	Perempuan
17	40

Berdasarkan Subseksi

Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Subseksi

Subseksi	Laki-Laki	Perempuan
Tata usaha	2	11
Admisi dan orientasi	2	3
Pembinaan	1	7
Keamanan Ketertiban	12	19

Berdasarkan Golongan

Tabel 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
IVa	-	-
IIIId	-	3
IIIC	-	1
IIIB	-	3
IIIA	-	3
IIId	2	3
IIc	-	-
IIb	13	27
IIa	2	-
JUMLAH	17	40

Berdasarkan Jabatan

Tabel 7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
Struktural	-	4
JFT	-	1
JFU	17	35
JUMLAH	17	40

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai kami "**PASTI**":

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan Desember.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha - usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah :

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- b. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate selama periode Januari sampai dengan Desember;
- c. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

D. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.01.01 tanggal 24 November 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate pertama kali dibentuk pada Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari.

E. ISU STRATEGIS

Tiga kunci Pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas aparat penegak hukum serta pelaksanaan prinsip dasar pemasyarakatan atau Back to Basics, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Good Governance Pemasyarakatan yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate pada Tahun 2023 mengalami beberapa permasalahan seperti :

1. Belum maksimalnya analisis jabatan dan beban kerja yang mengakibatkan kompetensi pegawai belum merata dan penempatan tidak sesuai.
2. Kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemasyarakatan
3. Kualitas dan kuantitas Promosi dan Mutasi Petugas Pemasyarakatan
4. Dari segi sarana dan prasarana, meskipun didukung oleh prasarana yang luas dan cukup memadai, tetapi fakta dilapangan kondisi fisik sarana dan prasarana belum bisa mendukung sepenuhnya tugas dan fungsi secara menyeluruh.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan kinerja tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate ini dilakukan dengan mengumpulkan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran program yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga melakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

BAB IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate Tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.

Lampiran

- Perjanjian Kinerja tahun 2022
- Perjanjian Kinerja tahun 2023
- Perjanjian Kinerja tahun 2024
- Foto/ dokumentasi kegiatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu satuan kerja yang merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerjanya. Rencana strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024. Didalam Rencana Strategis tersebut, tercantum Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemasarakatan yang diadopsi langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis memuat perencanaan yang strategis sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian sasaran kinerja unit eselon I. Dengan demikian Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta merupakan turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang didalamnya terdapat sasaran strategis, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

Terwujudnya Pemasarakatan yang profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasarakatan.

Maka dari itu, Visi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate yaitu memberikan Kepastian Hukum.

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu :

(a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Untuk merealisasikan Visi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dibutuhkan Misi yang juga mendukung dan melaksanakan Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu :

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tupoksi Pemasarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM serta transparansi publik;
- b. Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stake holder dan masyarakat dalam upaya pembinaan WBP;
- c. Mendayagunakan potensi sumber daya manusia petugas dengan kemampuan penguasaan tugas yang tinggi dan inovatif serta berakhlak mulia;
- d. Melaksanakan Pelayanan dan Perawatan Tahanan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi secara konsisten dan berkesinambungan;
- e. Memberikan pembekalan mental dan keterampilan mandiri Warga Binaan Pemasarakatan.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maka tujuan pembangunan pemasarakatan adalah:

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu **Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, tidak Mengulangi Tindak Pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-benda yang disita untuk Keperluan Barang Bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;**
- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan, yaitu **Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib;**

- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 1. **Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;**
 2. **Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;**
 3. **Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.**
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu **Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.**

4. SASARAN

Sasaran program pemasarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2022 – 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan);
- b. Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan);
- c. Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal);
- d. Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh);
- e. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2023;

5. TATA NILAI PASTI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai kami "**PASTI**":

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

6. TATA NILAI ASN BERAKHLAK

Core Values ASN 'BerAKHLAK' telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada 27 Juli 2021 lalu. BerAKHLAK mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang ada dalam UU No. 5/2014 tentang ASN serta arahan Presiden RI Joko Widodo yang sering menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang berlaku bagi ASN di seluruh Indonesia, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sebagai salah satu Kementerian di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM juga berkewajiban mewujudkan tata nilai ASN 'Berakhlak' ini dalam pelaksanaan Tusi Kementerian hukum dan HAM. Nilai-nilai dalam 'BerAKHLAK' masing-masing memiliki kalimat afirmasi dan panduan perilaku dalam membantu ASN mengejawantahkan setiap nilai yang ada.

The infographic features the logos of the Indonesian government and PANRB (Kementerian Hukum dan HAM) at the top. The central title 'BerAKHLAK' is prominently displayed in red, with a subtitle listing the seven values: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, and Kolaboratif. Below this, each value is defined with a list of bullet points. At the bottom, there are social media handles for @kempnrb and @kemenpanrb, the website www.menpan.go.id, and the official name of the ministry, Kementerian PANRB.

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Bernalih, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak produktif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, instansi, dan negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Instagram: @kempnrb, @kemenpanrb | Website: www.menpan.go.id | Facebook: Kementerian PANRB

B. PERJANJIAN KINERJA

Secara definisi, perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1.** Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2.** Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasidan sebagaidasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 3.** Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisiatasperkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 4.** Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Target/sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA. 2023 merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Formulasi Perjanjian Kinerja TA. 2023 tersebut memungkinkan Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate untuk menyusun Perencanaan Kinerja, yaitu merencanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Proses penyusunan Perencanaan Kinerja juga harus didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan tolak ukur dasar penilaian kinerja kegiatan/program. Perencanaan kinerja selanjutnya disusun dalam suatu dokumen rencana kerja, program kerja dan kalender kerja serta dokumen rencana kerja.

Perencanaan Kinerja yang telah terpetakan dengan jelas, merupakan faktor penentu tercapainya Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Dalam bab ini akan dijelaskan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate Ternate TA. 2023.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai standar	80%
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		5. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat ditangani	80%
		5. Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai Standar	85%
		6. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai Standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
		5. Presentase Narapidana Resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Presentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan Vokasi bersertifikasi	31%
		7. Presentase Narapidana yang bekerja produktif	72%

3.	Meningkatnya pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang di tindak lanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	4 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	38 Unit
		9. Jumlah Gedung/ Bangunan	1.364 m ²

No.	Kode/ Nama kegiatan	Pagu
1.	5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 593.322.000
2.	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.788.452.000
TOTAL		Rp. 4.381.774.000

No.	Kode/ Nama kegiatan	Pagu
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.966.939.000
2.	Belanja Barang	Rp. 1.404.335.000
3.	Belanja Modal	Rp. 10.500.000
TOTAL		Rp. 4.381.774.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai Misi Organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporankinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja tahunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja strategis, capaian kinerja program (*outcome*) dan capaian kinerja kegiatan (*output*) dibandingkan target dalam rencana strategis dan target yang dipertjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2023.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan, sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU), dan sasaran kegiatan dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK). Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja *outcome*.

Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indicator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya.

Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber dayadalam mencapai kinerja IKU. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan meliputi identifikasi atas realisasi IKK dan membandingkan dengan targetnya. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, *outcome* dan *output* tahun 2023 terhadap capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate Ternate. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut :

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, dibuat dengan formulasi:

$$\text{Target} = \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam menilai capaian Sasaran kinerja, Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate.

Range Nilai Capaian	Kategori Penilaian
> 100	Sangat Baik
85 – 100	Baik Sekali
70 - < 85	Baik
55 - < 70	Cukup
< 55	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja di atas, dilakukan analisa capaian kinerja setiap indikator dengan menjelaskan 5 unsur analisa, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

SK 1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak,Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah

IKK.1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk masyarakat yang berada di dalam Lapas/LPKA/Rutan, sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan fasilitas lainnya. Pelayanan pemenuhan makanan bagi Tahanan/Narapidana telah distandarkan melalui Permenkumham No. 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan/ Anak dan Narapidana. Didalam Permenkumham diatas dijelaskan terkait : perencanaan menu, perencanaan anggaran BAMA (Bahan Makanan), perhitungan BAMA (meliputi permintaan bama, penerimaan bama dll) serta monitoring dan evaluasi.

Pemberian kebutuhan dasar makan yang layak telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jadi setiap tahanan dan narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Formulasi pengukuran indikator kinerja "persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar" adalah sebagai berikut

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak,Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80 %	(96 : 96) x 100% = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% (100% : 189%) x 100% = 133,33%

Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dari bulan Januari – Desember tahun 2023 berdasarkan Manage Bon Jumlah Kumulatif dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Pemenuhan Layanan Makanan bagi Narapidana/Tahanan

No.	Bulan	Jumlah WBP yang Mendapat Layanan BAMA (Manage Bon)
1	Januari	1.329
2	Februari	1.111
3	Maret	1.163
4	April	1.027
5	Mei	1.078
6	Juni	1.257
7	Juli	1.438
8	Agustus	1.318
9	September	1.219
10	Oktober	1.262
11	November	1.182
12	Desember	1.312
Total		14.696

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	75%	100%	100%	80%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana /Anak sesuai standar		71	75	80	85

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar yang Pelaksanaannya 3 (tiga) kali sehari dengan 10 menu harian dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Fasilitas kegiatan memasak maupun dalam penyajian makanan yang telah sesuai dengan standar serta dukungan SDM yang mumpuni merupakan faktor penting dalam upaya mencapai target

IKK.2. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapat Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari Tahanan/Narapidana/Anak adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembinaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi. Dalam konsepnya bahwa sistem Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan Tahanan/ Narapidana/Anak dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat. Layanan kesehatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan Tahanan /Narapidana/Anak.

Adapun cara perhitungan indikator kinerja persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapat Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %	$(96 : 96) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 93\%) \times 100\% =$ 107,53%

Jumlah Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapat Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas

No.	Satker	Jumlah Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapat Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	39

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapat Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	100%	94%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapat Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas		92	93	94	95

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapat Layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	80%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Kegiatan Layanan Kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan rutin setiap minggu dan screening HIV/AIDS.

IKK.3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Narapidana/tahanan perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana/tahanan laki-laki karena narapidana/tahanan perempuan mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana/tahanan laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana/tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu mendapatkan layanan Kesehatan maternal dalam proses pembinaan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97 %	$(6 : 6) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 97\%) \times 100\% =$ 000,00%

Jumlah Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

No.	Satker	Jumlah Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	-

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	100%	97%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut diatas, maka untuk narapidana/tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) telah mendapatkan akses maternal secara baik dan optimal. Target yang ditetapkan untuk indikator persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah 97% dan berdasarkan perhitungan diatas target kinerja telah tercapai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95	96	97	98

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Tenaga kesehatan Lapas/Rutan telah melakukan kegiatan prosedur pemeriksaan pada ibu dan bayi dan melakukan laporan tiap bulan terkait ibu hamil, bayi yang meliputi tumbuh kembang dan tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate juga memberikan penyuluhan terhadap populasi rentan.

IKK.4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Tahanan/Narapidana/Anak adalah sebagaimana manusia umumnya, hanya saja kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, meskipun demikian hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di bidang hukum tidak diperkenankan dilakukannya Tindakan diskriminatif. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita, bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Meskipun, menurut undang-undang, perlakuan sama dalam Lapas dan Rutan merupakan hak setiap, warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi Tahanan/Narapidana/Anak, dalam Lapas dan Rutan tersebut mengalami gangguan mental saat berada di Lapas/Rutan, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan, pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang tertangani	80 %	$(10 : 10) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 000,00%

Jumlah Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang tertangani

No.	Satker	Jumlah Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang tertangani
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	-

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang tertangani	70%	100%	100%	80%	100%	100%

Kondisi kesehatan mental/jiwa tidak bisa dianggap remeh, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate. Dampak yang ditimbulkan harus ditangani cepat oleh petugas untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental/jiwa bagi narapidana dan tahanan. Jika terlambat ditangani dikhawatirkan dalam kondisi ekstrem diikuti percobaan bunuh diri atau tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang tertangani		60	70	80	90

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang tertangani	80%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Tenaga kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit setempat untuk pemberian obat-obatan anti depresi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gangguan mental. Selain itu untuk warga binaan pemasyarakatan yang mengalami depresi juga dilibatkan tenaga psikolog kliniks untuk konseling individu.

IKK.5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 pasal 1 ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun keatas. Untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, diperlukan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan.

Berikut adalah perhitungan indikator kinerja "Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar":

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %	$(3 : 3) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% (100% : 80%) x 100% = 125,00%

Jumlah Persentase Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

No.	Satker	Jumlah Persentase Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	3

Dari data diatas menggambarkan jumlah Narapidana/ Tahanan lansia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate sebanyak 3 orang yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	100%	85%	100%	100%

Menurut data lansia tahanan/ narapidana lansia yang menderita sakit dan butuh pengobatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate pada tahun 2023 sebanyak 3 orang dan lansia tersebut seluruhnya mendapatkan perawatan sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75	80	85	90

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah mewujudkan Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar selama tahun 2023. Pemenuhan Layanan terhadap Tahanan dan Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah terlaksana dengan bentuk pelayanan kesehatan yang sesuai standart dan memberikan fasilitas kamar hunian khusus lansia. Bagi Lansia penderita penyakit telah dilakukan pemetaan terhadap jenis penyakit yang diderita, bekerjasama dengan Puskesmas/ Dinas Kesehatan setempat serta pengobatan dan perawatan, serta memperhatikan pola makan dan gizi narapidana dan tahanan Lansia dengan penyakit tertentu.

IKK.6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan dan perawatan tahanan/narapidana/anak penyandang disabilitas adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak mereka, karena negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan seluruh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di UPT Pemasyarakatan juga sebagai bentuk upaya dan komitmen melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara substantif dan berkeadilan, termasuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada Unit Penyelenggara Tugas (UPT) Pemasyarakatan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak,Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase tahanan/ narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	85 %	(0 : 0) x 100% = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% (100% : 00%) x 100% = 000,00%

Jumlah Persentase tahanan/ narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar

No.	Satker	Jumlah Persentase tahanan/ narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	1

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/ narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	100%	85%	100%	100%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa seluruh tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 100%, tidak berbeda dengan realisasi tahun lalu. Pemberian layanan kesehatan kepada narapidana/ tahanan yang menyandang disabilitas dalam bentuk penyuluhan dan penyerbarluasan informasi dan edukasi kesehatan, dukungan psikologis, pemberian perlengkapan sehari-hari sesuai kebutuhan, seperti kursi roda, tongkat, kruk, dan lain-lain yang diatur dengan ketentuan yang berlaku. Dilakukan kontrol kesehatan secara rutin terhadap narapidana/ tahanan penyandang disabilitas dan memberikan akses untuk perawatan kesehatan sesuai indikasi medis.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/ narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar		75	80	85	90

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase tahanan/ narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Mencapai Target

Menurut Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai 2023 naik yang 80% menjadi 85%, tetapi untuk realisasi di tahun 2023 masih sama dengan jumlah 100% dan melebihi target yang di patok sebesar 85%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan Khusus (disabilitas) pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah mendapatkan perhatian serius. Bentuk penanganan berupa penyediaan fasilitas seperti kamar khusus disabilitas dan alat bantu seperti kursi roda yang sudah siap pakai.

IKK.7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Pelayanan untuk HIV AIDS dan TB Positif sudah berkembang di beberapa Lapas/Rutan, dimana narapidana/tahanan mudah mendapat akses lanjutan perawatan dan dukungan setelah mendapatkan konseling dan tes. Pemeriksaan HIV untuk narapidana/tahanan sudah ditawarkan saat pertama kali masuk Lapas/Rutan, Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar oleh tenaga kesehatan (BAP kesehatan). Petugas akan mengidentifikasi dengan melakukan penilaian risiko sehingga dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilakukan mendapatkan konseling dan tes. Konseling kepada WBP/tahanan juga dapat dilakukan secara berkelompok karena terbatasnya SDM.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 000,00%

Jumlah Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

No.	Satker	Jumlah Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	1 (TB)

Pelayanan untuk HIV-AIDS dan TB positif sudah berkembang dimana narapidana/ tahanan mudah mendapat akses lanjutan perawatan dan dukungan setelah mendapatkan konseling dan tes. Pemeriksaan HIV-AIDS dan TB untuk narapidana/ tahanan sudah ditawarkan saat pertama kali masuk Lapas/ Rutan, ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar oleh tenaga kesehatan (BAP Kesehatan). Petugas akan mengidentifikasi dengan melakukan penilaian resiko sehingga dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilakukan mendapatkan konseling dan tes.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	100%	80%	100%	100%

Berikut adalah data keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate tahun 2023 mencapai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60	70	80	90

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa indikator persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) mencapai 100% melebihi target yang telah ditetapkan, dan meningkat dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	Mencapai Target

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa indikator persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) mencapai 100% melebihi target yang telah ditetapkan, dan meningkat dari tahun sebelumnya

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate secara rutin melakukan skrining penyakit HIV-AIDS dan TB setiap tiga bulan dan setiap tahanan baru, selain itu juga dilakukan penyuluhan terkait penyakit menular HIV-AIDS dan TB dan melaporkan setiap bulan dan triwulan ke laporan Watkesrehab, serta keberhasilan penanganan penyakit menular ini tidak terlepas dari upaya Petugas Pemasarakatan, dengan melaksanakan langkah strategis berikut :

- ✓ Berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan mendapatkan akses dalam mendapatkan obat ARV (Anti Retro Viral) dan OAT (Obat Anti TBC).
- ✓ Melaksanakan screening penyakit HIV-AIDS dan TB.
- ✓ Menyiapkan sarana penyakit TB meliputi kamar/ blok khusus bagi WBP penderita TB.
- ✓ Pengawasan minum obat rutin bagi WBP penderita HIV-AIDS dan TB

IKK.8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika

Negara menjamin hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika diawali dengan tahapan skrining untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat resiko penyalahgunaan narkotika. Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan hasil skrining dengan resiko berat akan dilakukan Assesmen Rehabilitasi. Hasil Assesmen Rehabilitasi dipergunakan sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi narkotika.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalagunaan narkotika	27 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalagunaan narkotika

No.	Satker	Jumlah Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalagunaan narkotika
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	-

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalagunaan narkotika	25%	100%	100%	27%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalagunaan narkotika		23	25	27	29

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalagunaan narkotika	27%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase perubahan kualitas hidup pecandu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Dari capaian target ditetapkan standar adalah sebesar 27% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanganan terhadap Pecandu/ Bandar Narkotika.

SK 2 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

IKK.1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian

No.	Satker	Jumlah Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	104

Penilaian Kepribadian bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate berupa pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan dimaksud dapat berupa pembinaan keagamaan, olahraga, kesenian, pembinaan intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pengukuran indikator kinerja difokuskan pada narapidana yang mendapatkan penilaian baik dengan predikat "Memuaskan".

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65%	100%	100%	70%	100%	100%

Data tahun 2023 Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate mengikuti pembinaan kepribadian yaitu 100% dan mendapatkan penilaian baik dengan predikat "Memuaskan". Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 70%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian		97	65	70	75

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	100%	Mencapai Target

Terlihat Realisasi sebesar 100% yang sudah melebihi target kinerja jangka menengah. Hal ini merupakan hasil upaya dari program yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Terhate dan persentase kenaikan jumlah tahanan yang berpredikat "Memuaskan" dalam penilaian kepribadian terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menunjukkan tingkat keberhasilan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate itu sendiri.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Walaupun terdapat penurunan realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 10 %, namun realisasai pada tahun 2023 ini tetap diatas target jangka menengah yaitu sebesar 70% atau 20% diatas target, hal ini dikarenakan kesadaran dari Warga Binaan akan mengikuti program pembinaan kepribadian.

IKK.2. Persentase narapidana yang mendapat hak remisi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapat hak remisi	99%	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase narapidana yang mendapat hak remisi

No.	Satker	Jumlah Persentase narapidana yang mendapat hak remisi
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	13

Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapat hak remisi	98%	100%	100%	99%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapat hak remisi		97	98	99	100

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapat hak remisi	99%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapat remisi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Berdasarkan UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Ternate yang selanjutnya disebut LPP adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. Dari tanggal 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Ternate telah menerima Tahanan dari Tingkat Penyidikan (Kepolisian) dan Tingkat Penuntutan (Kejaksaan) dari Wilayah Hukum Kota Ternate sebanyak 257 Orang, dengan perincian sebagai berikut :

1	Januari	-	7	Juli	-
2	Februari	-	8	Agustus	-
3	Maret	-	9	September	-
4	April	-	10	Oktober	-
5	Mei	-	11	November	-
6	Juni	-	12	Desember	1 Orang

Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak menerima pengurangan masa tahanan atau remisi dan program integrasi seperti asimilasi, CB, PB, CMB, serta hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Adapun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah melaksanakan program tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Remisi	RU.I/RK.I	RU.II/RK.II	Jumlah
1	Remisi Umum	25	25	-
2	Remisi Khusus Idul Fitri	-	-	-
3	Remisi Khusus Natal	1	-	1
Total		26	25	26

Terhitung sejak 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah membebaskan Narapidana sebanyak 25 Orang baik yang telah habis menjalani masa pidana (Bebas Murni), Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Asimilasi dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jenis Pembebasan					Jumlah
		Bebas murni	CB	PB	Asimilasi	CMB	
1	Januari	-	-	1	6	-	7
2	Februari	1	-	2	-	-	3
3	Maret	3	3	-	-	-	6
4	April	-	-	1	2	-	3
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	1	-	-	1
7	Juli	1	-	1	-	-	2
8	Agustus	2	-	-	2	-	4
9	September	2	1	1	-	-	4
10	Oktober	4	-	1	-	-	5
11	November	1	-	-	-	-	1
12	Desember	-	-	1	-	-	1
Total		14	4	9	10	-	37

IKK.3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. WBP diberikan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMB). Hak tersebut akan diberikan apabila narapidana memenuhi persyaratan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi	85%	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi

No.	Satker	Jumlah Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	7

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi	75%	100%	100%	85%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi		75	80	85	90

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi	85%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Seperti halnya pelaksanaan remisi, pemberian hak integrasi kepada narapidana pada tahun 2023 ini juga mengalami kenaikan 5% jika dibandingkan dengan target, hal ini selain disebabkan oleh dampak regulasi, namun juga lebih didorong oleh kepatuhan narapidana dalam menaati peraturan dalam lapas dan rutan, senantiasa aktif dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kesadaran untuk ikut berperan aktif dalam program pembinaan yang diberikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak integrasi.

IKK.4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapat hak pendidikan	85 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase narapidana yang mendapat hak pendidikan

No.	Satker	Jumlah Persentase narapidana yang mendapat hak pendidikan
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	- SD 4 orang - SMP 5 orang - SMA 5 orang

Direktorat Jenderal Pemasarakatan memberikan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi Narapidana. Memberikan pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana, sehingga diharapkan melalui pendidikan narapidana teredukasi, sadar hukum dan tidak mudah terprovokasi pada hal-hal negatif. Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate itu sendiri, Hak pendidikan ini diberikan untuk narapidana yang memenuhi syarat atau tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dilaksanakan program Kejar paket A, paket B, dan paket C.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapat hak pendidikan		100%	100%	85%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapat hak pendidikan		75	80	85	90

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapat hak pendidikan	85%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapat hak pendidikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan peningkatan keaktifan warga binaan dalam mengikuti program pendidikan dilatarbelakangi oleh kesadaran warga binaan itu sendiri terkait pentingnya akan pendidikan.

IKK.5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

No.	Satker	Jumlah Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	-

setelah dilakukan *assessment* narapidana selama periode 2023, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate tidak terdapat narapidana resiko tinggi.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	100%	100%	17%	100%	100%

Dari pengukuran diatas, persentase jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin mencapai 100%, yang artinya jika dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 17%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan capaian kinerja jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam pembinaan narapidana resiko tinggi mencapai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13	15	17	19

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penaganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Penurunan angka narapidana resiko tinggi sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang manusiawi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, sebagian besar perubahan prilaku Narapidana resiko tinggi menjadi sadar dan patuh serta disiplin.

IKK.6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

No.	Satker	Jumlah Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	22

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mensyaratkan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam hal ini pembinaan keterampilan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan harus menerbitkan sertifikat sebagai bukti kompetensi/kemampuan kerja narapidana.

Sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan di tengah masyarakat. Untuk itu Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan lembaga keterampilan kerja dan Balai Latihan Kerja Kab/Kota yang dapat menerbitkan sertifikat.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	100%	100%	31%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25	28	31	34

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate yang mengikuti kegiatan keterampilan kerja berhasil mendapatkan sertifikat. Artinya narapidana tersebut telah dipastikan memiliki kompetensi kerja sesuai standar. Diharapkan sertifikat tersebut dapat digunakan mantan narapidana sebagai bekal untuk mencari pekerjaan di tengah masyarakat sehingga dapat hidup produktif, mandiri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

IKK.7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya. Sebelum Kembali ke tengah masyarakat, narapidana mengikuti program asimilasi.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	80 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

No.	Satker	Jumlah Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	-

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	100%	72%	100%	100%

Tinggi rendahnya capaian pada indikator ini, diukur dari berapa jumlah mantan narapidana yang telah menjalani program asimilasi, mendapatkan pekerjaan dan produktif setelah mereka bebas.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62	67	72	77

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang bekerja produktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate menyelenggarakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, serta minat dan bakat warga binaan, disamping itu juga peningkatan kualitas SDM petugas pembinaan, sehingga skill Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate yang telah selesai menjalani pembinaan dapat langsung menerapkan ilmunya.

SK 3 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

IKK.1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

No.	Satker	Jumlah Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	-

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (*feedback*) atas layanan yang telah diberikan. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di jajaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	100%	85%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75	80	85	90

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate terkait pengaduan tersebut karena selalu melakukan Klarifikasi penyelesaian Pengaduan.

IKK.2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif dan berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di dalam UPT pemasyarakatan. Sehingga penciptaan suasana aman dan tertib terus diupayakan oleh para petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pengamanan dan pembinaan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang tertangani

No.	Satker	Jumlah Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang tertangani
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	-

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	100%	80%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60	70	80	90

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah selama tahun 2023. Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya melaksanakan kegiatan pencegahan secara rutin baik itu pengeledahan blok hunian maupun pengeledahan lalulintas pada P2U, memaksimalkan peran dan fungsi Lapas, melaksanakan koordinasi dengan Polsek Pulau Ternate.

IKK.3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Tata tertib tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Pacitan sesuai standar, kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator pengukurannya.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib

No.	Satker	Jumlah Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	-

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	100%	85%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib		75	80	85	90

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib selama tahun 2023. Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya kepemimpinan yang efektif seperti halnya pemimpin yang adil, tegas, dan memberikan contoh yang baik dapat mempengaruhi perilaku Warga Binaan, Komunikasi yang baik antara petugas dan warga binaan, fasilitas dan lingkungan yang sesuai standar dapat menciptakan atmosfer yang mendukung kepatuhan dan disiplin.

IKK.4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana/ tahanan pelaku gangguan kamtib dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana/tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan. Berita acara hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi TPP untuk penjatuhan disiplin dalam sidang TPP. Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana/tahanan pelaku gangguan kamtib merupakan upaya pemulihan kondisi keamanan pssca terjadinya gangguan kamtib.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %	$(0 : 0) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $(100\% : 00\%) \times 100\% =$ 00%

Jumlah Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

No.	Satker	Jumlah Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	-

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	100%	80%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60	70	80	90

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Berdasarkan keberhasilan dengan bersosialisasi/ memberikan arahan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate terkait aturan tata tertib WBP di dalam Lapas, sehingga dapat menekan angka Pengulangan kembali pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, serta melakukan penguatan kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dan juga memberikan pengarahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

SK 4 Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

IKK.1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 1 Layanan

Jumlah Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

No.	Satker	Jumlah Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	1 Layanan

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate untuk indikator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu telah terealisasi. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja tercapai.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Target Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 1 Layanan. Dengan melihat perbandingan Target dan Realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator telah tercapai. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	100%	1 Layanan	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1	1	1	1

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu selama tahun 2023. Langkah- langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya melakukan perencanaan kinerja yang melibatkan seluruh pihak, baik dari Kaur Tata Usaha, Subseksi Pembinaan, Subseksi Admisi dan Orientasi, dan Kesatuan Pengamanan Lapas, serta berkoordinasi dengan Kantor Wilayah untuk tindaklanjut permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

IKK.2. Tersusunnya dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 1 Layanan

Jumlah Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan

No.	Satker	Jumlah Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	1 Layanan

Dalam pelaksanaan 2023, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate untuk indikator Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan telah terealisasi. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja tercapai.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Target Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 1 Layanan. Dengan melihat perbandingan Target dan Realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator telah tercapai. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	100%	100%	1 Layanan	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan		1	1	1	1

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan ataupun peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan selama tahun 2023. Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berbasis web dengan baik dan melakukan koordinasi dengan Kordinator Wilayah serta KPKNL dalam penyelesaian kendala dalam pelaksanaan tugas.

IKK.3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasayarakatan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasayarakatan	1 Layanan	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 1 Layanan

Jumlah Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasayarakatan

No.	Satker	Jumlah Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasayarakatan
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	1 Layanan

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate untuk indikator Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan telah terealisasi. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja tercapai.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Target Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan 1 Layanan. Dengan melihat perbandingan Target dan Realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator telah tercapai. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	100%	100%	1 Layanan	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan		1	1	1	1

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan selama tahun 2023. Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya melakukan kegiatan peningkatan kompetensi petugas pemasarakatan berbasis e-learning dan kegiatan FMD.

IKK.4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 1 Layanan

Jumlah Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

No.	Satker	Jumlah Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	1 Layanan

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate untuk indikator Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu telah terealisasi. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja tercapai.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Target Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu 1 Layanan. Dengan melihat perbandingan Target dan Realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator telah tercapai. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	100%	1 Layanan	100%	100%

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1	1	1	1

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	Mencapai Target

Dengan terealisasinya target Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate Tahun 2023 1 Layanan menunjukkan bahwa target jangka menengah telah tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu selama tahun 2023. Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan anggaran serta melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan KPPN dalam penyelesaian kendala dalam pelaksanaan tugas.

IKK.5. Jumlah Layanan Perkantoran

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 1 Layanan

Jumlah Layanan Perkantoran

No.	Satker	Jumlah Layanan Perkantoran
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	1 Layanan

Indikator Jumlah Layanan Perkantoran pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah terealisasi. Dengan demikian, target 1 layanan diperjanjian kinerja tercapai

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Target Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan. Dengan melihat perbandingan Target dan Realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator telah tercapai. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	100%	1 Layanan	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Layanan Perkantoran		1	1	1	1

Perbandingan realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	Mencapai Target

Dengan terealisasinya target Jumlah Layanan Perkantoran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate 1 Layanan menunjukkan bahwa target jangka menengah telah tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah Layanan Perkantoran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Jumlah Layanan Perkantoran selama tahun 2023. Langkah- langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas khususnya mengenai layanan perkantoran.

IKK.6. Jumlah Kendaraan Bermotor

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Kendaraan Bermotor	4 Unit	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 4 Unit

Jumlah Kendaraan Bermotor

No.	Satker	Jumlah Kendaraan Bermotor
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	4 Unit

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate tahun 2023 telah terealisasi. Dengan demikian, target 4 Unit di perjanjian kinerja tercapai.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Target Jumlah Kendaraan Bermotor 1 Unit. Dengan melihat perbandingan Target dan Realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator telah tercapai. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kendaraan Bermotor				4 Unit	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kendaraan Bermotor ini tidak termuat dalam target Jangka Menengah dalam Renstra

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah Kendaraan Bermotor hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Jumlah Kendaraan Bermotor selama tahun 2023. Langkah - langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional agar tetap dalam kondisi baik.

IKK.7. Jumlah Perangkat Pengolah Data Komunikasi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14 Unit	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 14 Unit

No.	Satker	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	14 Unit

Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam rangka mendukung pelaksanaan Tusi berupa 14 Unit PC/LapTop dalam telah terealisasi. Dengan demikian, target 14 Unit di perjanjian kinerja tercapai.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Target Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi 14 Unit. Dengan melihat perbandingan Target dan Realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator telah tercapai. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				14 Unit	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perangkat pengolah Data dan komunikasi ini tidak termuat dalam target Jangka Menengah dalam Renstra

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi selama tahun 2023. Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya melakukan Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dalam rangka menjaga kondisi tetap Baik guna mendukung pelaksanaan Tusi.

IKK.8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	38 Unit	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 38 Unit

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No.	Satker	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	38 Unit

Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate dalam rangka mendukung pelaksanaan Tusi telah terealisasi. Dengan demikian, target 38 Unit di perjanjian kinerja tercapai.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Target Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 38 Unit. Dengan melihat perbandingan Target dan Realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator telah tercapai. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				38 Unit	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ini tidak termuat dalam target Jangka Menengah dalam Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran selama tahun 2023. Langkah- langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dalam rangka menjaga kondisi tetap Baik guna mendukung pelaksanaan Tusi.

IKK.9. Jumlah Gedung/ Bangunan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Gedung/Bangunan	1.364 m ²	100 %	Realisasi dibagi tarket dikali 100% 1.364 m²

Jumlah Gedung/Bangunan

No.	Satker	Jumlah Gedung/Bangunan
1	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	1.364 m ²

Pemeliharaan Gedung/Bangunan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dengan Luas **1.364 M²** telah terealisasi. Dengan demikian, target **1.364 M²** di perjanjian kinerja tercapai.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Target Jumlah gedung/bangunan 1.364 M². Dengan melihat perbandingan Target dan Realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator telah tercapai. Adapun perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gedung/Bangunan				1.364 m ²	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Gedung/ Bangunan ini tidak termuat dalam target Jangka Menengah dalam Renstra

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah gedung/bangunan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang di lakukan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mewujudkan Jumlah gedung/bangunan selama tahun 2023. Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya melakukan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam rangka menjaga kondisi tetap Baik guna mendukung pelaksanaan Tusi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate Tahun 2023 sesuai DIPA Awal Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar **RP. 4.359.470.000,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Selama Tahun 2023, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah melaksanakan revisi DIPA yang mengakibatkan adanya penambahan nilai Pagu pada DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate menjadi **RP. 4.381.774.000,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Anggaran Per Kegiatan TA 2023 (sumber omspan 31 Desember 2023)

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 593.322.000	Rp. 572.906.818	96,56
2.	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.788.452.000	Rp. 3.764.154.823	99,36
TOTAL		Rp. 4.381.774.000	Rp. 4.337.061.641	98,98

Tabel 11. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja TA 2023 (sumber omspan 31 Desember 2023)

No.	Jenis Belsanja	TA 2023			
		Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.966.939.000	Rp. 2.956.126.395	Rp.10.812.605	99,64
2.	Belanja Barang	Rp. 1.404.335.000	Rp. 1.371.155.246	Rp. 33.179.754	97,64
3.	Belanja Modal	Rp. 10.500.000	Rp. 9.780.000	Rp. 720.000	93,14
TOTAL		Rp. 4.381.774.000	Rp. 4.337.061.641	Rp. 44.712.359	98,98

Tabel 12. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja TA 2022

No.	Jenis Belanja	TA 2022			
		Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.966.801.000	Rp. 2.988.893.548	Rp. 3.907.452	99,87
2.	Belanja Barang	Rp. 1.495.018.000	Rp. 1.407.415.637	Rp. 87.602.363	94,14
3.	Belanja Modal	Rp. 5.916.050.000	Rp. 5.896.894.332	Rp. 19.155.668	99,68
TOTAL		Rp. 10.403.869.000	Rp. 10.293.203.517	110.665.483	98,94

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. SMART DJA

Aplikasi SMART termasuk salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dalam pemerintahan Indonesia dimana e-government ini mulai banyak digunakan untuk memudahkan kinerja pemerintah. Dengan mengusung tema e- government menuju good governance, SMART ini adalah bentuk e-monev penganggaran, khususnya kinerja penganggaran. Monitoring kinerja penganggaran dalam bentuk aplikasi SMART ini adalah upaya penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Terdapat dua langkah penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja yakni penataan struktur dan informasi kinerja program dalam RKA-K/L dan efektifitas penggunaan monev kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L. SMART digunakan sebagai sarana pengumpul data kinerja kementerian negara/lembaga di Indonesia. Adanya SMART merupakan terobosan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang mana pada awalnya Kementerian Negara/Lembaga diharuskan melaporkan data yang sama dan berulang kali kepada beberapa instansi yang berbeda.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi mendasari diciptakannya SMART sebagai aplikasi e-monev kinerja penganggaran. Sistem pelaporan online dalam SMART memudahkan satuan kerja dalam melaporkan kinerjanya yang mana langsung terkoneksi dengan instansi di atasnya. Kemudahan akses internet serta jangkauan komunikasi antar instansi mempermudah mekanisme pelaporan, baik dalam pengisian data maupun dalam menyampaikan seputar pertanyaan dan/atau keluhan. Jika satuan kerja mendapati kesulitan dapat langsung menghubungi Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran.

Capaian kinerja satuan kerja diukur dengan 4 indikator, yaitu:



- a) Penyerapan anggaran, Bobot 28,6%
- b) Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan, Bobot 9,7%
- c) Capaian keluaran kegiatan, Bobot 43,5%
- d) Efisiensi, Bobot 18,2%

Konsistensi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Capaian keluaran (output) kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric perbandingan antara capaian dan target indikator. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Adapun Nilai Kinerja SMART DJA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Data Nilai SMART DJA TA 2023
Lapas Perempuan Kelas III Ternate

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	418350	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	99,89	98,98	99,92	100	20	100

Gambar 1. Nilai SMART



2. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatanserta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antaracapaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA.

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut :

- a) Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif; Bobot 10%
- b) Deviasi Halaman III DIPA, dapat dilakukan perhitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian; Bobot 10%
- c) Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan anggaran; Bobot 20%
- d) Belanja Kontraktual, menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani); Bobot 10%
- e) Penyelesaian Tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM- LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan); Bobot 10%
- f) Pengelolaan UP dan TUP, Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekaliatau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan; Bobot 10%
- g) Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM; Bobot 5%
- h) Capaian Output, Konfirmasi Capaian Output disampaikan maksimal 7 hari kerja awal bulan berikutnya yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Bobot 25%

Upaya diatas menghasilkan IKPA dengan nilai 99.98. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada proses pengelolaan keuangan yang belum mentaati peraturan, ada kelalaian dalam memproses SPM atau belum melaksanakan tugas sesuai fungsinya, dan membuat perencanaan yang kurang cermat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai IKPA belum mencapai 100%. Adapun rincian data Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Data Nilai IKPA TA 2023
Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate

No	Kode Satker	Nama Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyempurnaan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
1	418350	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	100	100	100	100	100	99,82	100	100	99.98

Gambar 2. Nilai IKPA

The screenshot shows the MISPEVA web application interface. At the top, there are navigation tabs for 'Laporan Kinerja Instansi Pemerintah' and 'Indikator Pelaksanaan Anggaran'. The main content area is titled 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' and features a green status bar indicating 'LAPORAN KINERJA BERHASIL'. Below this, a detailed table is displayed with the following columns: NO, KODE LPPM, KODE SA, KODE SUBSAKSI, NAMA SATKER, KETERANGAN, KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN (with sub-columns for Revisi DIPA and Deviasi Halaman III DIPA), KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (with sub-columns for Penyempurnaan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, and Dispensasi SPM), KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN (with sub-columns for Capaian Output and Nilai Akhir), and SELISIH NILAI (DIPA - KINERJA AKHIR). The data row for 'Lapas Perempuan Kelas III Ternate' shows scores of 100 for planning, 100 for execution, 100 for results, and a final score of 99.98.

D . CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam kurun waktu tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI Khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas berdasarkan Target/sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2023.

E-performance Kementerian Hukum dan HAM, menjadi salah satu implementasi dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang bertujuan menciptakan Good Governance. Aplikasi e-performance merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi. Aplikasi E- Performance berisi tentang:

- Perencanaan Kinerja (renstra, perjanjian kinerja, program/kegiatan dan anggaran);
- Realisasi Kinerja/Kegiatan/Anggaran;
- Monitoring dan evaluasi Kinerja.

Adapun Rekapitulasi pengisian aplikasi e-performance Tahun Anggaran 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate adalah sebagai berikut (screen shoot terlampir) berdasarkan <https://e-performance.kemenkumham.go.id> adalah

Gambar 1. Realisasi Aplikasi E-Performance



This screenshot shows a web application interface with a table. The table has several columns, and one column is highlighted in green. The interface includes a navigation menu at the top and a search bar at the bottom.

Item	Detail	Category	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8	Value 9	Value 10
Item 1	Detail 1	Category 1	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Item 2	Detail 2	Category 2	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Item 3	Detail 3	Category 3	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

This screenshot shows a web application interface with a table. The table has several columns, and one column is highlighted in green. The interface includes a navigation menu at the top and a search bar at the bottom.

Item	Detail	Category	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8	Value 9	Value 10
Item 1	Detail 1	Category 1	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Item 2	Detail 2	Category 2	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Item 3	Detail 3	Category 3	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

This screenshot shows a web application interface with a table. The table has several columns, and one column is highlighted in green. The interface includes a navigation menu at the top and a search bar at the bottom.

Item	Detail	Category	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8	Value 9	Value 10
Item 1	Detail 1	Category 1	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Item 2	Detail 2	Category 2	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Item 3	Detail 3	Category 3	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

2. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban atas kinerja instansi vertikal dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilaporkan setiap bulannya selama satu tahun anggaran berjalan. Namun dalam pelaksanaannya pencapaian target kinerja belum diimbangi dengan pencapaian maksimal. Karena selain masih banyaknya data dukung target kinerja yang tidak sesuai dengan permintaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-PR.01.03 Tahun 2023 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Hasil dari pencapaian target kinerja sudah barang tentu menjadi pengukuran kinerja dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate. Karena dari data target kinerja tersebut proses akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dapat terukur berdasarkan strategi, program, maupun kegiatan yang tergambar dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Target Kinerja. Melalui optimalisasi pencapaian target kinerja diharapkan dapat membantu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dalam mencapai tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi E-MONEV Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu pelaporan data capaian indikator kinerja yang update/sesuai pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan, penginputan data kinerja anggaran bulanan mulai tanggal 28 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya. Entri Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja paling lambat setiap tanggal 14 bulan berikutnya melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Adapun rekapitulasi pengisian E-MONEV Bappenas tahun anggaran 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate adalah:

Tabel 1. Rincian Data Nilai e-Monev bappenas TA 2023 Lapas Perempuan Kelas III Ternate

No.	Kode Satker	Nama Satker	Status Kelengkapan (%)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	418350	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/fe/> Per 31 Desember 2023

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate beserta Jajaran telah melaksanakan perjanjian kinerja secara baik sampai dengan tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja yang telah memenuhi target. Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate.

Hal tersebut juga ditunjang oleh program kerja yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang jelas, Standar operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk operasional yang dapat dipahami jajaran pegawai di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, serta kualitas aparatur yang baik dilihat dari tingkat pendidikannya. Akan tetapi, pada tahun 2023 ini terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan, dimana indonesia masih dilanda pandemi covid-19 yang mengakibatkan terganggunya pencapaian kinerja secara maksimal.

B. SARAN

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate. Merujuk pada kendala yang dihadapi, berikut langkah-langkah yang perlu diambil oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate:

- a. Perlu adanya peningkatan atau penambahan sarana dan prasarana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate untuk memaksimalkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi pemerintah dan stakeholder lainnya;
- c. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan, perlu kiranya menggunakan metode baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya baik manusia maupun daya melalui berbagai kegiatan yang berorientasi hasil.

Demikian laporan kinerja tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Kiranya laporan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tanggal 15 juli 2016 tentang pembentukan Lembaga Pemasarakatan Perempuan dan kebijakan didalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NONA AHMAD

NIP.19750904 199803 2 001

LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
- **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- **Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- **Data Pendukung Lainnya.**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nona Ahmad
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara


M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Ternate


Nona Ahmad
NIP. 19750904 199803 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis.	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana.	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90



DEKLARASI
JANJI KINERJA 2022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90



DEKLARASI
JANJI KINERJA 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%



DESAKOR
JANUARI KINERJA 2022



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%



Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 717,180,000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 717,180,000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 9,650,884,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 9,650,884,000,-

Temate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara



M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Perempuan Kelas III Temate



Nona Ahmad
NIP. 19750904 199803 2 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nona Ahmad

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 18 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Ternate

Nona Ahmad
NIP. 19750904 199803 2 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nona Ahmad
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : M Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara


M Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Ternate, 24 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Ternate


Nona Ahmad
NIP. 19750904 199803 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (diliok jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sader, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat diegah	80%

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	4 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	14 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	38 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1.364 m2




Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 681,136.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 681,136.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.698,334,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.698,334,000,-

Temate, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Temate


M. Akbar
NIP. 19670709 198603 1 002


Noni Ahmed
NIP. 19750904 198803 2 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nona Ahmad
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 24 Januari 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Ternate

Nona Ahmad
NIP. 19750904 199803 2 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nona Ahmad
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ignatius Purwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara

Ignatius Purwanto
NIP. 19670316 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Ternate

Nona Ahmad
NIP. 19750904 199803 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal (Bagi UPT yang tidak memiliki Narapidana/Tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) indikator ini dapat dihapus)	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (Bagi UPT yang tidak memiliki Narapidana/Tahanan Lansia indikator ini dapat dihapus)	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (Bagi UPT yang tidak memiliki Narapidana/Tahanan Berkebutuhan khusus (Disabilitas) indikator ini dapat dihapus)	90%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indikator ini dapat dihapus)	29%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%




		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan. (Bagi UPT Pelaksana Pembangunan Gedung/Blok, apabila tidak memiliki target Pembangunan indikator ini dapat dihapus)	1 UPT 9 Unit
		2. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan.	0
5.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Dokumen
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	3 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	20 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	9 Unit


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 639.754.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 639.754.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.863.334.000.-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.863.334.000.-

Ternate, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara


Ignatius Purwanto
NIP.19670316 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Perempuan Kelas II Ternate


Nona Ahmad
NIP.19750904 199803 2 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nona Ahmad

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 09 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas III Ternate

Nona Ahmad
NIP. 19750904 199803 2 001





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
NOMOR : W.29.PAS.PAS.12-PR.03.01-030 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun birokrasi yang efektif dan efisien melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menciptakan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) maka perlu dibentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Ternate tentang tim penyusun Laporan Kinerja (LKJ) di lingkungan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Ternate
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE TERNATE.**
- Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampirankeputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) sebagaimana dimaksud bertugas :
1. Menyiapkan bahan-bahan yang mendukung penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) dari setiap subseksi;
 2. Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sesuai dengan rencana strategis yang telah ditentukan dan capaian kinerja yang telah dicapai;
 3. Melakukan analisis terhadap capaian kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target;
 4. Menyajikan Laporan Kinerja (LKJ) dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung dan infografis;
 5. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 6. Menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
4. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Ternate Pada
tanggal : 22 Desember 2023

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

NONA AHMAD ,SP
NIP.19750904 199803 2 001

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate
Nomor : W.29.PAS.PAS.12-PR.03.01 – 768 Tahun 2023
Tanggal : 23 Mei 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III
TERNATE**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Nona Ahmad ,SP NIP. 199750904 199803 2 001	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate
2.	Ardiyani Fokatea SH NIP. 19850213 200312 2 003	Kepala Urusan Tata Usaha
3.	Nur Aida Marsaoly NIP. 19691209 199003 2 002	Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi
4.	Amy Asmiyany,S.I.kom NIP. 19880628 201212 2 001	Kepala Subseksi Pembinaan
5.	Umiyati Muhammad ,S.Hi NIP. 19831225 201012 2 001	Kepala Subseksi Keamanan dan ketertiban
6	Missa Rosaria NIP. 198503312010 12 2001	Pengelola Data Kepegawaian
7.	Fitria. L NIP. 19890820 200912 2 001	Bendahara Pengeluaran
8.	Rosdiyanti Muhammad NIP. 19950601 201712 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

KEPALA




Ditandatangani secara elektronik oleh:

NONA AHMAD ,SP

NIP.19750904 199803 2 001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA LAPAS PEREMUAN KELAS III TERNATE	KEMAS: GCP	KESKIP/2021/171 TAHUN 2021
	TENDUK: PEMBUATAN	11 JULI 2021
	TENDUK: DESAIN	-
	TENDUK: EFEKTIF	11 JULI 2021
	DI BANGUN OLEH:	KAPALA LEMBAGA PERSYARIFATAN PERSEKUTUAN ALA II B. TERNATE  KIRRI ARBANI NIP. 0510011000212001 PELAKSANAAN: APORAS SUKUNATA, IKA KUNDIRA BUKLAH SUTERNAH
NAMA GCP	KUALIFIKASI PELAKSANA	
SASARAN	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Ulangi Ulangi Hasil-hasil Indonesia Beras 20 Tahun 2001 tentang Sistem Penanaman Perkebunan Nasional	1. Menilai kemampuan/kepercayaan/ kemampuan	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan monitoring dan evaluasi	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan		
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam dan Luar Negeri		
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		
7. Peraturan Menteri Dalam dan Luar Negeri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Dalam dan Luar Negeri		
8. Peraturan Menteri Dalam dan Luar Negeri Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam dan Luar Negeri		
9. Keputusan Menteri Dalam dan Luar Negeri Nomor: KEM/DA/PER/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Dalam dan Lu		
KETERANGAN	PERILAKU - PELENGKAPAN	
1. SOP Penanaman Baku Penanaman dan Evaluasi	1. Laporan Pelaksanaan	
2. SOP Penanaman Baku Perilaku	2. Jaring Jaring	
3. SOP Penanaman 20 Tn Penanaman dan Evaluasi	3. Dapodik	
4. SOP Survei Monev Program	4. Jaringan Telekomunikasi	
5. SOP Survei Monev Program		
6. SOP Penanaman Laporan Hasil dan Evaluasi		
PRINSIP/DA	PRINSIP/DA DAN PENUNJANG	
Penanaman Baku Penanaman dan Evaluasi diperlukan untuk mengetahui laporan keuangan secara menyeluruh	Dipenuhi melalui data elektronik dan manual	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



No.	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			REVISI/REVISI	
		Kepala Kantor Masyarakat	Kepala Unit Administrasi	Kepala/Ruang Program dan Kelas	Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Bantuan Tenaga	Kepala Subbagian Program dan Pemasaran	Publisitas	Tim Bimbingan dan Pelatihan	Kelengkapan	Waktu		Output
17	Menerima dan menyetujui laporan hasil Pemeriksaan dan Evaluasi sebagai dasar bagi penyusunan Laporan/Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi dan menyampaikan kepada Kepala Administrasi								Laporan hasil monitoring dan evaluasi	11 hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
18	Menerima dan menyetujui laporan hasil Pemeriksaan dan Evaluasi sebagai dasar bagi penyusunan Laporan/Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi serta menyampaikan kepada Kepala								Laporan hasil monitoring dan evaluasi	12 hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
19	Menyetujui laporan hasil Pemeriksaan dan Evaluasi dan dan memberikan ke UPT untuk ditindaklanjuti								Laporan hasil monitoring dan evaluasi	13 hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	

**DOKUMENTASI LAPORAN KINERJA
LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS III TERNATE
TAHUN 2023**





